

REVITALISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DESA

¹Novita B. Mukdin, ²Muh.Fachri Arsjad, ³Agustina Bilondatu, ⁴Sarfan Tabo, ⁵Fiskawati Akuba

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

^{2,3,4,5} Universitas Gorontalo

Email : novymukdin694@gmail.com, mfarsjad@gmail.com, bilondatuagustina82@gmail.com,

sarfantabo@unigo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Proses Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa dalam Menggali Potensi Desa di Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah jenis kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa aktifitas social, sikap, kepercayaan, perpsepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa hambatan Revitalisasi BUMDes Dalam Menggali Potensi Desa di Desa Buhu Kecamatan Tibawa. BUMDes merujuk pada keterlibatan aktif warga dalam pengelolaan usaha di tingkat desa. Ini bisa meliputi berbagai kegiatan ekonomi, social, dan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Partisipasi Pengembangan perekonomian masyarakat, BUMDes menjadi motor penggerak bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa. Keputusan implementasi program serta penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan.

Kata Kunci : Revitalisasi, Bumdes, Potensi Ekonomi Desa dan Optimalisasi

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil adalah ketika semua kebutuhan mereka terpenuhi. Untuk mencapai kondisi ini, diperlukan upaya atau kegiatan kesejahteraan sosial yang terorganisir, dilakukan oleh individu, lembaga sosial, masyarakat, dan pemerintah.

Usaha kesejahteraan sosial ini mencakup berbagai layanan seperti jaminan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Ini adalah upaya terencana yang bisa dilakukan oleh individu, lembaga sosial, masyarakat, atau pemerintah. Desa tertinggal sebagai daerah kabupaten yang masyarakat

serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Salah satu Dimensi pembangunan sosial di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan terluar merupakan bagian integral dari upaya pembangunan wilayah tersebut. (Setiawan & Utomo, 2022)

Pemerintah dihadapkan pada sejumlah tantangan sosial di Indonesia, seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh untuk mengurangi beban serta memenuhi hak-hak dasar warga negara dengan layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Langkah awal yang diambil pemerintah adalah dengan

menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial bertindak sebagai pelaksana undang-undang ini dan menjadi bagian dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Langkah konkret untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan sosial tercermin dalam program prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di 50 Kabupaten Daerah Tertinggal. Kompleksitas kondisi di daerah-daerah tersebut sangatlah beragam dan tidaklah mudah, terutama bagi daerah yang secara geografis terpencil seperti wilayah pedalaman, tepi hutan, dan pegunungan yang sering kali memiliki keterbatasan akses ke daerah lain yang lebih maju. (Setiawan & Utomo, 2022)

Pemerintahan desa, sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki posisi dan kedudukan hukum yang diatur oleh Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Perubahan ini berimplikasi pada dinamika hubungan dalam struktur kekuasaan di tingkat desa menuju interaksi yang lebih demokratis. Beberapa fenomena yang menggambarkan perubahan ini antara lain: (1) Peran dominan birokrasi mengalami pergeseran dengan penguatan peran institusi adat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari; (2) Undang-Undang tersebut mendorong adopsi semangat demokrasi delegatif-liberatif dengan Badan Permusyawaratan Desa yang berperan sebagai forum untuk mengayomi adat-istiadat, menyusun Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menghimpun dan mewujudkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa; dan (3) Masyarakat didorong untuk aktif berpartisipasi dalam proses politik, pemerintahan, dan pembangunan desa, yang mencakup keterlibatan dalam

perencanaan dan implementasi program atau proyek pembangunan lokal. (Nuna et al., 2024)

(Fitria, 2022) Menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. 3) Berpartisipasi

dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. (Sakir et al., 2022)

Revitalisasi merupakan usaha untuk mendaur ulang dengan tujuan menghidupkan kembali fungsi utama yang telah melemah vitalitasnya. Dalam konteks Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ini berarti memulihkan vitalitas BUMDes sebagai badan usaha yang mengumpulkan dan memanfaatkan potensi lokal di desa. Menurut undang-undang desa, BUMDes adalah badan usaha di mana sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang terpisah, dengan tujuan mengelola aset, layanan publik, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Konsep ini merupakan bagian dari tujuan pemerintah desa, dan setiap desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam proses

perkembangannya. (Agustianti et al., 2022)

BUMDes merupakan bentuk lembaga di desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakatnya untuk meningkatkan perekonomian desa. Prinsipnya, BUMDes adalah usaha dari desa, oleh desa, dan untuk desa, yang tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal yang ada. Sebagai lembaga ekonomi di pedesaan, BUMDes harus berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat desa. (Kurniawan & Septiningsih, 2024)

Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak tahun 2016-2017 dengan nama BUMDes Mandiri dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa Buhu No.9 Tahun 2016. (Lewaherilla et al.,



2022)Sebelum bumdes di bentuk dilakukan perencanaan dengan penggalian potensi desa di setiap dusun, berdasarkan hasil penggalian potensi yang berada di desa buhu lebih dominan di pertanian, kegiatan bumdes mandiri yang ada di desa buhu prioritasnya pertanian setelah dibentuk pada tahun 2016 program yang difokuskan hanya satu program yaitu dalam bidang pertanian,pengelola bumdes mandiri dalam membantu masyarakat (petani) mereka membuat kredit berupa bibit dan pupuk untuk masyarakat dengan perjanjian kontrak pada saat pengembalian modal dibayarkan pada waktu musim panen (selama 4 bulan), dikarenakan di desa buhu banyak pengusaha atau rentenir dalam bidang pertanian akan tetapi pada pemotongan atau bunga yang dikeluarkan oleh rentenir tersebut sangat tinggi jadi para petani untuk mengambil modal masih berfikir panjang, jadinya dengan adanya

bumdes mandiri di desa buhu, masyarakat (petani) sangat terbantu dikarenakan pemotongan atau bunganya sangat rendah. (Puspaningtyas & Ismail, 2023).

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan data langsung di lokasi penelitian yaitu berlokasi di Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.Peneliti mengambil instansi tersebut dikarenakan ketertarikan peneliti melihat bagaimana revitalisasi bumdes terhadap kesejahteraan social masyarakat. Waktu di perlukan dalam penelitian ini, mulai dari januari sampai dengan mei 2024, yang meliputi studi lapangan, pengumpulan data, pengolahan data sampai penyusunan laporan. Alasan peneliti memilih lokasi ini ialah bahwa peneliti menemukan permasalahan yang muncul di desa buhu terkait dengan Revitalisasi

Bumdes, sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah jenis kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa aktifitas social, sikap, kepercayaan, perpepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa hambatan Revitalisasi BUMDes Dalam Menggali Potensi Desa di Desa Buhu Kecamatan Tibawa. (Agustianti et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggali Potensi Desa di Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo

a. Kepastian hukum

Kepastian hukum berarti setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan harus bisa menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat maupun pihak swasta. Dalam

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengurus wajib melaksanakan proses perencanaan untuk menentukan program atau jenis usaha yang menjadi unggulan yang akan dikelola masing-masing unit usaha yang dituangkan dalam rencana bisnis dan apakah kinerja pengurus BUMDes sesuai dengan regulasi dan standar operasional prosedur. (Listyawati et al., 2024)

Berdasarkan dengan Kepastian Hukum peneliti mewawancarai Kaur Keuangan Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Beliau Menjelaskan :

“...Sesuai Proses dengan regulasi yang ada di desa buhu berjalan dengan aturan dan operasional dan kendala atau masalah yang dihadapi. Revitalisasi BUMDes sering kali melibatkan keputusan hukum terkait kepemilikan tanah, izin usaha, dan peraturan pemerintah setempat. Keputusan tersebut bisa melibatkan berbagai aspek seperti



perizinan, peraturan lingkungan, serta hak dan kewajiban bagi anggota BUMDesa. Kepastian hukum dalam BUMDes penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan regulasi dan standar operasional prosedur yang berlaku. Kalau untuk permasalahan yang dihadapi oleh pengurus BUMDes untuk pengelolaan asset desa itu masih minim.” (Wawancara MN, 7 Mei 2024).

Hasil wawancara di atas didukung pula oleh pernyataan pendamping BUMDes Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

“...Sesuai Proses dengan regulasi yang ada di desa buhu, kinerja pengurus BUMDes yang sesuai dengan regulasi dan SOP merupakan hal yang penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha. Dengan mematuhi aturan prosedur yang di tetapkan, BUMDes dapat beroperasi secara efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal, kinerja pengurus

BUMDes dapat dinilai dari sejauh mana mereka mematuhi regulasi, jika pengurus BUMDes mampu menjalankan kegiatan sesuai dengan regulasi dan SOP, maka dapat dikatakan bahwa kinerjanya telah memenuhi standar namun terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan agar BUMDes dapat beroperasi secara efektif dan legal. Kurangnya pemahaman tentang manajemen asset: Banyak pengurus BUMDes yang mungkin kurang memiliki pengetahuan tentang manajemen asset secara efektif. Kurangnya sumber daya: Terbatasnya sumber daya, baik itu dana maupun SDM, dapat menjadi hambatan dalam pemeliharaan dan pengembangan asset desa. Kurangnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan asset desa dapat mengurangi efektivitas program dan proyek yang berkaitan dengan asset tersebut. Solusinya adalah kerja sama kita agar bagaimana cara BUMDes kita ini berjalan kembali sesuai yang diharapkan. (Wawancara HD, 7 Mei 2024).

b. Transparansi

Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang diperlukan secara bebas. Ini memberikan kesempatan kepada semua anggota masyarakat untuk memberikan kritik dan saran terhadap kebijakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik. (Ardiansyah et al., 2021)

Berdasarkan dengan
Transparansi peneliti
mewawancarai Kaur Keuangan
Desa Buhu Kecamatan Tibawa
Kabupaten Gorontalo. Beliau
Menjelaskan :

“...Iya Pengurus Bumdes sudah menginformasikan segala sesuatu yang dilakukan oleh pengelola BUMDes itu sendiri, dan pengurus BUMDes secara teratur menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan, keuangan, dan keputusan yang diambil oleh BUMDes. Dilakukan melalui pertemuan rutin, pengumuman di desa, atau media social

tersedia. (*Wawancara MN, 7 Mei 2024*).

Hasil wawancara di atas didukung pula oleh pernyataan pendamping BUMDes Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

“...Pengurus Bumdes sudah menginformasikan segala sesuatu yang dilakukan oleh pengelola BUMDes itu sendiri dan sudah melakukan pertemuan rutin, pengumuman di tempat-tempat umum, papan pengumuman di desa, atau media social. Jika ada keraguan tentang informasi telah disampaikan dengan baik, masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada pengurus BUMDes. (*Wawancara HD, 7 Mei 2024*).

Berdasarkan berbagai pernyataan informan serta dukungan observasi yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan Transparansi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini meliputi pengungkapan informasi secara jelas mengenai kegiatan, keuangan, dan pengambilan keputusan dalam

BUMDes kepada seluruh anggota masyarakat. Pasal 3 Keputusan lihat No. 117 Tahun 2002 memperkenalkan konsep transparansi, yaitu kejelasan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menyajikan informasi yang factual dan relevan tentang perusahaan. (Tabo et al., 2022)

c. Partisipasi

Partisipasi berarti seluruh komponen atau lapisan memiliki akses dalam melibatkan dirinya saat proses pembuatan keputusan atau kebijakan. Partisipasi BUMDesa merujuk pada keterlibatan aktif warga dalam pengelolaan usaha di tingkat desa. Ini bisa meliputi berbagai kegiatan ekonomi, social, dan lingkungan yang Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, berbagai upaya dilakukan.

Berdasarkan dengan Partisipasi peneliti mewawancarai Kaur Keuangan Desa Buhu Kecamatan

Tibawa Kabupaten Gorontalo. Beliau Menjelaskan :

“...Pengembangan perekonomian masyarakat, BUMDes menjadi motor penggerak bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa. Keputusan implementasi program serta penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan. Faktor penghambat ada beberapa hal sehingga untuk sekarang BUMDes tidak jalan lagi dan ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk BUMDes di buhu tidak jalan lagi. (Wawancara MN, 7 Mei 2024).

Hasil wawancara di atas didukung pula oleh pernyataan pendamping BUMDes Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

“...Partisipasi BUMDes dalam merevitalisasi dapat melibatkan berbagai langkah, seperti pengembangan program. Selain itu, kerja sama dengan pihak eksternal seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah juga penting untuk mendukung keberhasilan revitalisasi BUMDes. ada beberapa hal sehingga untuk



sekarang BUMDes tidak jalan lagi dan ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk BUMDes di buhu tidak jalan lagi, faktor penghambat BUMDes yang dialami oleh BUMDes Buhu sampai BUMDes tidak jalan lagi karena kurangnya keterampilan manajerial dan keahlian bisnis di tingkat lokal, ada kendala dalam pengelolaan keuangan administrasi dan keterbatasan akses modal dan pendanaan untuk pengembangan usaha.” (*Wawancara HD, 7 Mei 2024*).

Pernyataan lainnya juga didukung oleh kaur perencanaan Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo berikut ini:

“...Peran dalam pengembangan perekonomian masyarakat, BUMDes dapat menjadi motor penggerak bagi pembangunan ekonomi dan berkelanjutan di tingkat desa, BUMDes dapat menjadi wadah bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan usaha-usaha lokal, ini dapat membantu masyarakat desa buhu dalam pengelolaan usaha-usaha lokal dan membantu membangun rasa memiliki dan tanggung jawab.” (*Wawancara YD, 7 Mei 2024*).

Berdasarkan berbagai pernyataan informan serta dukungan observasi yang dilakukan peneliti maka dapat diinterpretasikan bahwa Partisipasi Pengembangan perekonomian masyarakat, BUMDes menjadi motor penggerak bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa. Keputusan implementasi program serta penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan. Partisipasi BUMDes dalam merevitalisasi dapat melibatkan berbagai langkah, seperti pengembangan program. Selain itu, kerja sama dengan pihak eksternal seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah juga penting untuk mendukung keberhasilan revitalisasi BUMDes, ada beberapa hal sehingga untuk sekarang BUMDes tidak jalan lagi dan ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk BUMDes di

buhu supaya bisa jalan lagi.(EVENDIA, 2022)

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat terkait dengan kinerja dan semua kegiatan yang dilakukan. Revitalisasi BUMDes membutuhkan akuntabilitasnya yang kuat agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Akuntabilitas BUMDes merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan kesinambungan operasionalnya, beberapa aspek akuntabilitasnya yang penting untuk diperhatikan dalam konteks BUMDes. (Sari Lubis et al., 2023)

Berdasarkan dengan Akuntabilitas, peneliti mewawancarai Kaur Perencanaan Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Beliau Menjelaskan :

“...Akuntabilitas BUMDes merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan kesinambungan operasionalnya, ada beberapa aspek akuntabilitas yang penting untuk diperhatikan dalam BUMDes yaitu pertanggungjawaban dalam pengelolaan BUMDes, adapun pertanggungjawaban adalah pengurus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini mencakup pengelolaan keuangan yang hati-hati, pelaksanaan program secara tepat waktu, dan waktu, dan komunikasi yang jelas dengan anggota masyarakat.”
Wawancara MN, 7 Mei 2024).

Hasil wawancara di atas didukung pula oleh pernyataan pendamping BUMDes Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sebagai berikut:

“...Akuntabilitas BUMDes merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat, adapun pertanggungjawaban adalah pengurus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini mencakup pengelolaan keuangan yang hati-hati, pelaksanaan program secara tepat waktu, dan waktu, dan komunikasi yang jelas dengan anggota masyarakat



dan menyampaikan laporan berkala tentang kinerja BUMDes kepada anggota masyarakat desa dan pihak terkait lainnya. BUMDes dapat membangun fondasi yang kuat untuk menjaga akuntabilitasnya.”
(*Wawancara HD, 7 Mei 2024*).

Berdasarkan berbagai pernyataan informan serta dukungan observasi yang dilakukan peneliti maka dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas BUMDes merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan kesinambungan operasionalnya, ada beberapa aspek akuntabilitas yang penting untuk diperhatikan dalam BUMDes yaitu pertanggungjawaban dalam pengelolaan BUMDes, adapun pertanggungjawaban adalah pengurus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka dan BUMDes dapat membangun fondasi yang kuat untuk menjaga akuntabilitasnya. Pasal 3 Keputusan SEE No.117 tahun 2002 menyatakan bahwa asas akuntabilitas berarti kejelasan

tentang tugas, tata cara dan tanggung jawab masing-masing instansi dan efektivitas pengelolaan perusahaan, mencapai akuntabilitas adalah tujuan utama reformasi sektor public. (Monoarfa et al., 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa yang menentukan keberhasilan BUMDes dalam menggali potensi lokal desa di Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dapat berhasil dan jalan lagi dilihat dari indikator yaitu, Kepastian hukum, BUMDes perlu memastikan bahwa semua kegiatan dan operasinya sesuai dengan kerangka hukum berlaku, sehingga memberikan jaminan kepada anggota masyarakat dan pihak terkait lainnya. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Dengan melakukan pelaporan keuangan dan kinerja yang berkala dan transparan.

Partisipasi masyarakat adalah salah satu prinsip inti dari BUMDES, dengan melibatkan masyarakat dalam pengembalian keputusan dan pengelolaan usaha-usaha lokal. Akuntabilitas adalah pondasi yang penting bagi kelangsungan operasional BUMDes. Secara keseluruhan, BUMDes memainkan peran yang vital dalam memajukan pembangunan di tingkat desa. Dengan memperhatikan kepastian hukum, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, BUMDes dapat menjadi motor penggerak untuk pertumbuhan ekonomi yang eksklusif dan berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. (Fahmi et al., 2019)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha di desa yang bertujuan untuk membangun perekonomian lokal. BUMDes dibentuk berdasarkan analisis kebutuhan dan potensi yang ada di desa, serta dikelola secara bersama-sama oleh

pemerintah desa dan masyarakat. Misi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian pedesaan adalah melalui sistem pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan diversifikasi usaha masyarakat pedesaan. Upaya ini dimaksudkan untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kegiatan ekonomi lokal, memperkuat dan mengembangkan institusi yang mendukung produksi dan pemasaran secara optimal, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebagai fondasi untuk perkembangan sektor ekonomi pedesaan. (Fatimah, 2021)

Penanggung jawab pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan. Pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Memastikan akuntabilitas adalah tujuan utama reformasi sektor

public, secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang dicapai selama periode tersebut. Hal ini dilakukan secara teratur. Sistem akuntabilitas yang efektif dapat dicapai ketika informasi dikomunikasikan dengan cara yang mudah dipahami ; Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan public, public berhak mengkaji informasi keuangan pemerintah.(Karyana, 2023)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa: Revitalisasi BUMDes bertujuan untuk menghidupkan kembali dan memperkuat vitalitas Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga ekonomi yang mengumpulkan serta mengelola potensi lokal di desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) muncul

sebagai salah satu program pemerintah yang didirikan untuk menciptakan iklim kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat. Selain itu, masyarakat dituntut untuk bisa mengolah dan memanfaatkan BUMDes sebaik mungkin agar mampu menciptakan usaha-usaha baru dan mempunyai pendapatan.

1. Kepastian hukum yaitu BUMDes harus mematuhi semua regulasi yang berlaku, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan masalah hukum yang menghambat operasional BUMDes seperti halnya yang terjadi di BUMDes desa buhu kecamatan tibawa kabupaten gorontalo.
2. Transparansi, berarti adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat desa buhu Sehingga, transparansi

mengacu pada keadaan di mana masyarakat memiliki kebebasan untuk mengakses informasi yang diperlukan dan memberikan kesempatan kepada semua elemen masyarakat untuk memberikan kritik dan saran.

3. Partisipasi BUMDesa merujuk pada keterlibatan aktif warga desa buhu dalam pengelolaan usaha di tingkat desa. Ini bisa meliputi berbagai kegiatan

ekonomi, social, dan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa buhu.

Akuntabilitas, berarti mampu bertanggung jawab kepada masyarakat desa buhu mengenai kinerja dan segala aktivitas yang dilakukan. Revitalisasi BUMDes membutuhkan akuntabilitasnya yang kuat agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianti, R., Nussifera, L., Wahyudi, Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A. ni, Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., & Ikhran, F. (2022). Metode penelitian kuantitatif & kualitatif. In *Tohar Media* (Issue Mi).
<http://repository.uki.ac.id/10956/1/MetodePenelitianKuantitatifdanKualitatif.pdf>
- Ardiansyah, F., Firdaus, N. Y., & Muhtadi, R. (2021). Optimalisasi BUMDES Berbasis OVOP (One Village One Product) Concept Di Kabupaten Pamekasan. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 1(2), 153–164.
<https://doi.org/10.38156/imka.v1i2.76>
- EVENDIA, M. (2022). Pembentukan Peraturan Desa Dalam Revitalisasi Bumdes Yang Inovatif Berbasis Economic Analysis of Law. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 6(2), 118.
<https://doi.org/10.23960/jss.v6i2.334>
- Fahmi, T., Hidayati, A. ., Yulianto, & Meilinda, S. . (2019). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama



- pada Kawasan Wisata Bahari dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 3, 1-7. http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/17914%0Ahttp://repository.lppm.unila.ac.id/17914/1/Prosiding_KNIA_3.0_2019.pdf
- Fatimah, A. S. (2021). Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Cilumba Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 2(1), 40-62. <http://administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/5p/jai/article/view/8230/3660>
- Lewaherilla, N. C., Ralahallo, F. N., & Loppies, L. S. (2022). Revitalisasi Tata Kelola menuju Bumdes Produktif pada Bumdes Tanjung Siput Ohoi Lairngangas di Kabupaten Maluku Tenggara. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(2), 331-341. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i2.1899>
- Listyawati, R., Wicaksana, F. G., Lysander, M. A. S., Abu, I., & Dewi, W. P. (2024). Strategi Pemilihan Usaha Dan Inovasi Dalam Meningkatkan
- 8
- Karyana, Y. (2023). Inovasi Pemberdayaan BUMDes Sebagai Simpul Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa. *Populika*, 11(1), 41-49. <https://doi.org/10.37631/populika.v11i1.731>
- Kurniawan, I. D., & Septiningsih, I. (2024). Pendampingan BUMDesa: Peran Strategis Bumdes Dan Revitalisasi Ekonomi Desa Di Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Sukoharjo. *Jurnal Atma Inovasia*, 4(3), 94-98. <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jai/article/view/8230%0Ahttps://ojs.uajy.ac.id/index.php>
- Kapasitas Perekonomian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Budimas*, 06(01), 2-8. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/download/12326/4876>
- Monoarfa, R., Gaffar, M. I., & Ahmad, S. H. (2023). Optimalisasi Peran Aparat Desa Terhadap Kapasitas Badan Usaha Milik Desa. *Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 3(1), 10-19. <https://doi.org/10.37479/mopolayio.v3i1.74>
- Nuna, M., Podungge, A. W., Junus, D., Sahi, N. A., & Arsjad, F. (2024). *Faktor-Faktor Yang*



- Menentukan Kebijakan Pemerintah Dalam Menaikkan Status Desa.* 6(2), 753-759.
<https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/article/download/6031/3430>
- Puspaningtyas, A., & Ismail, H. (2023). Optimalisasi Otonomi Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Bejjong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(2), 174-190.
<https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i2.8383>
- Sakir, S., Walinegoro, B. G., & Wahyuni, H. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sendangarum DIY dalam Mempersiapkan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 175.
<https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.175-185>
- Sari Lubis, D., Hayati Lubis, R., & Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, U. (2023). Strategi Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lumban Dolok Kabupaten Mandailing Natal. *Profetik*, 2(1).
<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Profetikhttp>
- Setiawan, H., & Utomo, B. (2022). Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Desa Dalam Revitalisasi Bumdes Yang Inovatif Berbasis Economic Analysis of Law Pada Desa Tambak Asri Kabupaten Malang. *Anfatama Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 22-32.
<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/Anfatama/article/download/97/98>
- Tabo, S., Nursafitra, M., & Biongan, A. (2022). *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Huidu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo* 123 Universitas Negeri Makassar Gorontalo 4 Universitas Pendahuluan Di negara setiap proses suatu di tentunya untuk laksanakan setiap negara b. 2, 1-14.